

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tabungan *Wadi'ah*

1. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.⁷ Tabungan ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah untuk menyimpan dananya di bank.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) hal.92

dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.⁸

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 92

dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.⁹

Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.115

menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah* sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.¹⁰

2. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Macam-macam *wadi'ah* dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. *Wadi'ah Yad amanah* merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Hal 115

barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab.

- b. *Wadi'ah Yad Dhamanah* titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

3. Landasan Hukum *Wadi'ah*

a. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah dari *al-wadi'ah* terdapat dalam al-qur'an surat An-Nisa: 58 dan juga pada surat Al-Baqarah: 283.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu meetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (An-Nisa:58)¹¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكُنْهَا فَيَنْهَ آئِمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa ayat 58

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

b. Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.” HR. Abu Dawud.¹³

c. Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara *syariah*, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah ayat 283

¹³ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal.208

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁴

Ketiga: ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

¹⁴ Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang Tabungan

4. Rukun dan Syarat Wadiah

Adapun Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan;
- b. Orang yang menitipkan barang/penitip;
- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan; dan
- d. Ijab Qobul.¹⁵

5. Cara Perhitungan Bonus *Wadi'ah* pada Tabungan *Wadi'ah*

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah.
- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{saldo terendah bulan ybs}$
--

¹⁵ Lantip Susilowati, dkk, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2019) hal. 18

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 357

¹⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, hal. 357-358

- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulanan yang bersangkutan.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo harian ybs x hari efektif
--

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:¹⁸

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

¹⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, hal. 358-359

- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk tanggal tutup buku.
 - f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.
6. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* dan *mudharabah*. Aplikasi akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:¹⁹

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, hal. 96

- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²⁰

B. Giro *Wadi'ah*

1. Pengertian Giro *Wadi'ah*

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Sedangkan *wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, hal. 96

atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.²¹

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* yaitu nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.²²

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah di

²¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 45-46.

²² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, hal.44

perkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

2. Ketentuan Umum Giro *Wadi'ah*

- a. Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- c. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.²³

3. Rukun dan Syarat Giro *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah*

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
 - 2) Orang yang dititipi barang (*wadii'*)
- b. Obyek yang di akadkan:

Barang yang dititipkan

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, hal. 352

c. Sighot

- 1) Serah (*Ijab*)
- 2) Terima (*Qabul*)

Syarat *Wadi'ah*

a. Pihak yang berakad

- 1) Cakap hukum.
- 2) Suka rela (*Ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa di bawah tekanan.

b. Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)

c. Sighot

- 1) Jelas apa yang dititipkan.
- 2) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.²⁴

4. Fitur dan Mekanisme Giro Atas Dasar Akad *Wadi'ah*, antara lain:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek, bilyet giro, biaya

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, hal.44

materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan

e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²⁵

5. Sarana Penarikan Giro *Wadi'ah*

Sarana penarikan giro *wadi'ah* yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

a. Cek (*Cheque*)

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk di uangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.²⁶

b. Bilyet Giro

Sarana penarikan giro wadiah selain cek yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Surat bilyet giro adalah surat perintah

²⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 33

²⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), hal. 78

nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank yang sama atau pada bank lainnya.²⁷

6. Cara Penghitungan Bonus Pada Giro *Wadi'ah*

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ahnya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian).
- c. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:²⁸

- 1) Rp 1 juta s.d. Rp 50 juta
- 2) Di atas Rp 50 juta s.d. 100 juta

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 69-70

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 352

3) Di atas Rp 100 juta

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo harian ybs x hari efektif
--

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:²⁹

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.

²⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 353

- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
 - c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
 - d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
 - e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
 - f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian.³⁰
7. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Giro Perbankan Syariah

Implementasi akad *wadi'ah* dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan diawal.

³⁰ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 353

Secara teknis implementasi akad *wadi'ah* dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:³¹

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dalam bentuk perjanjian tertulis;

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, hal. 89-90

- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro/ biaya materai/ cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

C. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan fasilitas buku tabungan dan atau menggunakan ATM. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utamanya diantara keduanya dalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini banyak bank syariah bertindak sebagai mudharib sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal.³²

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau

³² Nikensari sri indah, *perbankan syariah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012) hal.129

investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*”.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada nasabah tidaklah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. Karena bagi hasil yang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, apabila sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya.

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah

³³ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 345

bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).²⁸ Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah maupun ijarah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.³⁴

Simpanan/tabungan mudharabah adalah simpanan/tabungan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentuk laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil.

2. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

a. Al-qur'an

An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 66

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa' ayat 29

b. Al-Hadits

روى ابن عباس رضى الله عنه قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ
 الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا
 يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَّغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw., dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akan mudharabah dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian makai ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3. Aplikasi Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Prinsip mudharabah diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.³⁶ Untuk kegiatan penghimpunan dana diaplikasikan dalam bentuk giro,

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 45

tabungan dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank Syariah berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dan deposan sebagai *shahib al-maal* (pemilik modal). Bank syariah sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada *shahib al-maal* sesuai dengan nisbah (presentase) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya, seseorang memiliki saldo tabungan mudharabah sebesar Rp 5 juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan mudharabah yang ada di bank syariah Rp 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (profit distribution) sebesar Rp 3 juta. Pada akhir bulan, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{Rp.5.000.000}{Rp.100.000.000} \times Rp3.000.000 \times 50\% = Rp75.000 \text{ (belum}$$

dipotong pajak).³⁷

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad mudharabah dalam produk tabungan sebagai berikut:

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* hal. 45

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah.
- b. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- c. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.³⁸

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, hal. 45

D. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.³⁹

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

2. Jenis deposito berjangka

a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan. Artinya deposito ini waktunya sudah ditentukan di perjanjian awal.

³⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar* hal. 95-96

b. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.⁴⁰

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴¹ Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara

⁴⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005) hal. 54

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 95

nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.⁴² Demikian yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

3. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” (Q.S. An-Nisa’: 29)⁴³

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) hal. 91.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa' ayat 29

b. Hadist

روى ابن عباس رضى الله عنه قال قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع
 المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسئلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا
 يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فأجازه

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.”

4. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hal. 56

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah* yang lain.⁴⁵

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi

⁴⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hal. 57

yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal akad pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan.

Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati.⁴⁶

E. Modal

1. Pengertian Modal

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing.

Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber ekstern dan sumber intern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sedangkan sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber ekstern disebut modal asing,

⁴⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, hal. 57

sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber intern disebut juga modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban tetapnya.

Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan factor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.⁴⁷

Dana modal juga dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/ non earning asset). Selain itu modal juga digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.⁴⁸

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi.

⁴⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 33

⁴⁸ M.Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.147

Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat.

2. Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standart yang ditetapkan oleh *Bank For International Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, yaitu:

a. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

1) Modal Inti

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:⁴⁹

a) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hokum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.

⁴⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 153

- b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.
- c) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- e) Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.⁵⁰
- g) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan

⁵⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 153

sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.⁵¹

2) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:⁵²

- a) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan director jenderal pajak.
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani

⁵¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 153-154

⁵² *Ibid*, hal. 154

laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai nilai surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

- c) Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
- d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:⁵³
 - (1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman;
 - (2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.

⁵³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan,* hal. 154

- (3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
- (4) Minimal berjangka waktu 5 tahun;
- (5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat; dan
- (6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).⁵⁴

b. Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (*net head office funds*). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya diluar, dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (aktiva).⁵⁵

3. Fungsi Modal

Bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal perusahaan industri maupun

⁵⁴ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, hal. 154

⁵⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 28

perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Fungsi melindungi (*Protective Function*)

Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan asset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpam dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

⁵⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 29

c. Fungsi operasional (*Operasional Functions*)

Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

d. Menanggung risiko kredit (*Buffer to Assorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.⁵⁷

e. Sebagai tanda kepemilikan (*owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta

⁵⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 29

nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyeter modalnya. Di Indonesia saat ini ada 4 bank umum milik negara seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Bank Mandiri yang pada tahun 1999 terbentuk dari penggabungan beberapa bank milik pemerintah. Lebih dari 200 bank umum swasta nasional, 8300 BPR, 8 bank swasta asing dan 15 bank campuran.

f. Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor minimum Rp 50 miliar. Bank Umum minimum Rp 80 miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 miliar, Bank Umum Devisa minimum 150 miliar, dan Bank Umum Bukan Devisa minimum Rp 10 miliar. Sesuai paket 22 September 1995 persyaratan bank umum bukan bank devisa, untuk menjadi bank devisa jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) atau sekitar US\$ 66,5 juta dan CAR-nya minimal mencapai 10% secara bertahap dalam kurun waktu 6 tahun.⁵⁸

⁵⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 29-30

Akibat perkembangan zaman terjadi perubahan modal inti yang harus dipenuhi sampai 31 Desember 2010 adalah:⁵⁹

- 1) Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- 2) Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Merger atau konsolidasi dengan bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan bank hasil *merger* atau konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya seperti:

- 1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa.
- 2) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp 500.000.000.
- 3) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti.

⁵⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 30-31

- 4) Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada diluar wilayah provinsi kantor pusat.

Sementara itu bagi bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada ketentuan *Bank For International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).⁶⁰

F. Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

Keuntungan Modal adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti *saham, obligasi* atau dalam bidang *properti*, dimana nilainya melebihi harga pembelian. Selisih antara harga jual yang lebih tinggi dan harga pembelian yang lebih rendah, menghasilkan keuntungan finansial bagi investor tersebut. Kebalikannya, kerugian modal terjadi jika surat berharga atau properti tersebut dijual dengan harga lebih rendah dari harga pembelianya. Keuntungan modal dapat mangacu pada "pendapatan investasi" yang timbul dalam kaitannya dengan investasi yang dilakukan dalam bidang properti, asset keuangan (surat berharga) seperti saham atau obligasi dan produk turunannya serta aset tidak berwujud seperti *goodwill*.

⁶⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 31

Laba, keuntungan, atau profit dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba merupakan elemen api yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah di kurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih.⁶¹

⁶¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal.28

2. Macam-Macam Laba

Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Laba kotor (*gross profit*)

Laba kotor yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama diperoleh perusahaan. Untuk melihat laba suatu perusahaan terutama dalam laba kotor memerlukan analisis laba kotor. Seperti dalam praktiknya perolehan laba perusahaan tiap periode tidak sama atau selalu berbeda. Dengan kata lain laba yang diperoleh dari periode ke periode berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi laba kotor adalah faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Penjualan maksudnya adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah.

b. Laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.⁶²

3. Tujuan Laba Bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

⁶² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal.28

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan *kredibilitas* (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.⁶³

4. Manfaat Profit atau Laba Bagi Suatu Bank

- a. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut: Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank

⁶³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal.28

yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.

- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*coorporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

5. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan
- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
- e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

⁶⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal.28

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Laba

Ubaidillah⁶⁵ dalam penelitiannya menerangkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi laba perbankan syariah diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Penyusunan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Pangsa Pembiayaan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dalam uji statistik yang dilakukan, dari variabel diatas berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional. Profitabilitas bank konvensional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas dan manajemen biaya. Sedangkan factor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dikendalikan oleh bank, seperti persaingan, regulasi, konsentrasi, pangsa pasar, kepemilikan, kelangkaan modal, jumlah uang beredar, inflasi, skala ekonomi, besaran bank, dan lain-lain.

⁶⁵ Ubaidillah, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia*, (el-Jizya, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2016)

G. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Secara Umum

Dalam pembicaraan sehari-hari, baik dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menjamin uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.⁶⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁷

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh

⁶⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.23

⁶⁷ Ismail, *perbankan Syariah*, hal. 29

wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).⁶⁸

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Karenanya berbicara mengenai bank tentu tidak terlepas dari masalah keuangan. Dengan cara penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan penyaluran dana ke masyarakat dengan pinjaman kepada masyarakat.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.⁶⁹

⁶⁸ Ismail, *perbankan Syariah*, hal. 33

⁶⁹ *Ibid*, hal. 24

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.⁷⁰ Kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana oleh perbankan melalui giro, tabungan, serta deposito, untuk tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu giro dan tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, sedangkan deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito untuk kepentingan investasi. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Dan operasional kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi, *letter of credit (L/C)*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.⁷¹

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga,

⁷⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, hal. 1

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 97

baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁷²

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di Ibukota provinsi Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya).⁷³

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya

⁷² Ismail, *Perbankan Syariah*, hal.31-32

⁷³ Zainyddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, hal. 2

pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam undang-undang perbankan syariah. Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu, perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Undang-undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁷⁴

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 memiliki beberapa kecenderungan utama. *Pertama*, undang-undang ini kental dengan nuansa mensyariatkan bank syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah.⁷⁵

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 38.

⁷⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan, hlm. 38.*

Kedua, undang-undang ini berorientasi pada stabilitas sistem dengan secara jelas mengadopsi *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, serta jaring pengaman sistem perbankan syariah (usulan DPR).

Dengan kecenderungan itu, UU No.21 Tahun 2008 diperkirakan akan memiliki beberapa dampak positif, antara lain terhadap aspek kepatuhan syariah, iklim investasi, dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Beberapa aspek penting lain dalam UU No.21 Tahun 2008 tampak sudah berada pada arah yang tepat, antara lain:⁷⁶

- 1) ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan perkreditan syariah dikonversi menjadi bank konvensional atau bank perkreditan rakyat,
- 2) mengizinkan kepemilikan asing di sektor perbankan syariah domestik,
- 3) memfasilitasi *spin-off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, tetapi tidak mewajibkannya,
- 4) dalam hal terjadi merger atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, baik hasil merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah,
- 5) dana zakat dan sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola zakat,
- 6) penegasan dan landasan yang kuat

⁷⁶ *Ibid* Hal. 38-39

tentang dewan pengawas syariah, 7) penegasan tentang kedudukan dewan syariah nasional, dan 8) kewajiban tata kelola yang baik dan penyampaian laporan keuangan prinsip akuntansi syariah.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, bank umum dibolehkan menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang penatausahaan dan pengelolaan itu dilakukan secara terpisah. Dalam operasionalnya, bank umum tersebut membentuk cabang syariah dan unit usaha syariah dan unit usaha syariah di kantor pusatnya, walaupun ketentuan yang ada saat ini telah memberikan peluang untuk pengembangan bank syariah.⁷⁷

Syariat Islam yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah bersumber dari Alquran, hadis, ijma' dan qiyas, yaitu dibentuk bukan berdasarkan proses irasional, tetapi dirangkai melalui kaidah interpretasi yang rasional dan selalu merujuk kepada nilai akhlak dan moral. Sasaran utama dari syariat Islam adalah untuk membina kehidupan manusia di atas dasar kebaikan dan kebajikan (*ma'ruf*) serta untuk membersihkan sifat manusia dari segala perbuatan yang *munkar* (keji atau kejahatan). Konsep *ma'ruf* melambangkan segala kebaikan dan kualitas yang senantiasa diterima oleh suara hati manusia. Sebaliknya, *munkar* adalah melangkahi segala dosa dan kejahatan yang keji serta dikutuk oleh semua manusia. Karena

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan* hal. 39-40

itulah, syariah menggariskan dengan jelas segala kebaikan dan kejahatan serta menyarankan kepada seluruh manusia sebagai panduan peraturan kehidupan.

4. Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut⁷⁸:

Tabel 3.1
Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional

Bank Islam	Bank Konvensional
a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	a. Investasi yang halal dan haram
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	b. Memakai perangkat bunga
c. Profit dan falah oriented	c. Profit oriented
d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	e. Tidak terdapat dewan sejenis

H. Kajian Peneliti Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Tabungan *Wadi’ah*, Giro *Wadi’ah*, beban bonus *wadi’ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Beban Bagi Hasil terhadap Margin Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah”.

⁷⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari hal.34*

Penelitian dari Sarifudin⁷⁹ yang bertujuan untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan antara tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap laba dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap laba BRI Syariah. metode yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif yang bersifat asosiatif dan menggunakan data skunder laporan keuangan BRI Syariah tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini berdasarkan uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif, sehingga hasil uji linier sederhana menunjukkan bahwa dana *wadi'ah* (tabungan dan giro) memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih PT Bank BRI Syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel Y yaitu Laba, selain itu Objek penelitiannya sama yaitu PT BRI Syariah. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel X, sedangkan penelitian ini menambah variabel X yaitu Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Modal yang dimiliki. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2011 – 2015, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2015 – 2018.

Penelitian dari Istifadah, Susbiati, dan Puspito⁸⁰ yang bertujuan untuk mengetahui apakah Giro Wadiah, Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROE dan BOPO. Metode

⁷⁹ Andi Sarifudin, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Giro Wadiah terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah periode 2011-2015*, (Skripsi: UIN Lampung) hal. 97

⁸⁰ Dewi Istifadah, Arik Susbiati, Ade Puspito, *Jurnal Analisis pengaruh giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia*.

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yaitu berupa data angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Giro Wadiah, Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas Bank. Dengan demikian dengan memperhatikan nilai R^2 dapat dipastikan juga terdapat faktor – faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan diantaranya seperti dana pihak pertama, dana pihak kedua, kegiatan promosi, sumberdaya manusia (SDM), kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel X giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Dalam penelitian ini menambah variabel X yang lain. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian terdahulu ialah tahun 2007-2008, sedangkan pada penelitian ini tahun yang digunakan adalah tahun 2015-2018. Objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah bank syariah deluruh Indonesia, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada BRI Syariah.

Penelitian dari Miftahurrohmah⁸¹ bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba Bank Rakyat Indonesia Syariah. metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. periode 2011-2013. Dari hasil analisis uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan

⁸¹ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2014).

terhadap laba, begitu pun dengan pembiayaan *mudharabah* yang juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada variabel independen berupa tabungan *wadi'ah* dan variabel dependen berupa laba serta objek yang digunakan sama yaitu BRI Syariah. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yang dalam penelitian miftahurrohmah hanya terfokus pada tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan Modal yang dimiliki. Selain itu perodesasi penelitiannya berbeda.

Penelitian dari Lubis⁸² yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal terhadap laba PT BNI Syariah. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan analisis data dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba BNI Syariah. Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel dependen yang berupa laba. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi dan periode penelitian yang digunakan. Lokasi

⁸² Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah*, (Skripsi: UIN Sumatra Utara Medan, 2017)

penelitian Lubis yaitu pada BNI Syariah dengan periode penelitian 2014-2016. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah BRI Syariah dengan periode penelitian 2015-2018.

Penelitian dari Purwaningsih⁸³ yang bertujuan untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, dan pendapatan operasional terhadap peningkatan laba Bank Jatim Syariah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Jatim Syariah. Yang berpengaruh secara signifikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, Tabungan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah*, dan Pendapatan Operasional Lainnya berpengaruh terhadap Laba. Arah koefisien regresi bertanda positif yang berarti hipotesis teruji. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel dependen laba. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2007-2015, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2015 – 2018. Objek penelitian juga berbeda, dimana dalam penelitian ini berada pada PT. BRI Syariah sedangkan dalam penelitian terdahulu pada Bank Jatim Syariah.

⁸³ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, (An-Nisbah: 2016) Vol.02 No.02

Penelitian dari zulfikar⁸⁴ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* terhadap Laba bank BRI Syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, sumber data menggunakan data skunder. Hasil dari penelitian ini adalah tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, giro *wadi'ah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba, dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dependen dan objek penelitian yang digunakan. Perbedaannya ialah penelitian saat ini menambahkan variabel independen berupa, modal yang dimiliki dan tabungan *mudharabah* serta periodisasinya berbeda.

Penelitian dari susila⁸⁵ bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada periode 2004 sampai 2012. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yaitu data yang


⁸⁴ Muhammad Zulfikar, *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah, dan eposito Mudharabah terhadap laba PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2009-2016*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018)

⁸⁵ Dedi Susila, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2004-2012*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

digunakan dalam penelitian berupa angka-angka (numerik). Populasi sekaligus sampel dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Periode penelitian yang dilakukan dari triwulan I tahun 2004 sampai triwulan III tahun 2012 sehingga diperoleh data sejumlah 35. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)*, *Net Interest Margin (NIM)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Giro Wajib Minimum (GWM)*, dan *Dana Pihak Ketiga (DPK)*. Sedangkan profitabilitas merupakan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial CAR, NPF, PPAP, FDR, GWM, dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan NIM dan BOPO terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian ini ialah terdapat pada variabel X dana pihak ketiga yang didalamnya terdapat Tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan sebagainya selain itu terdapat pada variabel Y yang berintikan pada profit/laba. Perbedaannya yakni pada periodisasi dan objek penelitian. Penelitian saat ini yakni dari tahun 2015-2018 dan objeknya BRI Syariah.

I. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah Tabungan *Wadi'ah* (X1), Giro *Wadi'ah* (X2), Tabungan *Mudharabah* (X3), Deposito *Mudharabah* (X4), dan Modal yang dimiliki (X5) mempunyai pengaruh terhadap Keuntungan BRI Syariah (Y). Berikut kerangka berfikir penelitian dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Modal yang dimiliki Terhadap Keuntungan BRI Syariah”.



J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap keuntungan BRI Syariah.

H2: Terdapat pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap keuntungan BRI Syariah.

H3: Terdapat Pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Keuntungan BRI Syariah.

H4: Terdapat pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap keuntungan BRI Syariah.

H5: Terdapat pengaruh Modal yang dimiliki terhadap Keuntungan BRI Syariah.

H6: Terdapat pengaruh antara tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Modal yang dimiliki terhadap keuntungan BRI Syariah.